

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00102/BEI/07-2026
- Perihal : Perubahan Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon**
- Tgl. Dikeluarkan : 9 Juli 2026
- Tgl. Diberlakukan : 9 Juli 2026
- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mengeluarkan perubahan peraturan terkait penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
- b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
- c. bahwa untuk mengakomodasi penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan implementasi perdagangan karbon internasional untuk mendukung pertumbuhan perdagangan karbon, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian peraturan mengenai Pengguna Jasa Bursa Karbon tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201/OJK);

4. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;
5. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-186/PM.01/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon, Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon, Peraturan Perdagangan Unit Karbon melalui Penyelenggara Bursa Karbon, dan Peraturan Pengawasan Perdagangan melalui Bursa Karbon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Perubahan Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Kewajiban untuk membayar biaya pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1.3. dan Ketentuan XI.1. Lampiran Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2028.
 3. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00079/BEI/11-2025 tanggal 6 November 2025 perihal Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Iding Pardi
Direktur



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputy Komisioner Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Kelembagaan dan Profesi Pelaku, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.



LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00079/BEI/11-2025

Tanggal Ditetapkan : 6 November 2025

Tanggal Diberlakukan : 6 November 2025

Diubah dengan:

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00102/BEI/07-2026

Tanggal Ditetapkan : 9 Juli 2026

Tanggal Diberlakukan : 9 Juli 2026

PERATURAN PENGGUNA JASA BURSA KARBON

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Pelaku Usaha** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- I.2. **Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah Pelaku Usaha yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Penyelenggara Bursa Karbon sesuai dengan peraturan Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.3. **Unit Karbon** adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau Kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.4. **Unit Karbon Tercatat** adalah Unit Karbon dan/atau unit karbon lainnya yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Karbon.
- I.5. **Sistem Registri Unit Karbon** yang selanjutnya disingkat **SRUK** adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.6. **Kuota Emisi GRK** adalah jumlah Emisi GRK yang dapat dilepaskan ke atmosfer oleh Instalasi yang Diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.7. **Kementerian Terkait** adalah kementerian yang dapat melakukan lelang Kuota Emisi GRK bagi Pelaku Usaha di Pasar Lelang Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.8. **Bursa Karbon** adalah suatu sistem yang mengatur mengenai perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

- I.9. **Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **PBK** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.10. **Pasar Lelang Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Lelang PBK** adalah pasar yang dapat digunakan oleh Kementerian Terkait untuk melakukan lelang Kuota Emisi GRK atau Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan perdagangan Unit Karbon Tercatat melalui lelang.
- I.11. **Pasar Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Reguler PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan Bursa Karbon memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk seri Unit Karbon Tercatat yang sama baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- I.12. **Pasar Non-Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Non-Reguler PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan penawaran jual SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK dan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) menyampaikan konfirmasi beli atau menyampaikan harga yang berbeda atas jual SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK tersebut.
- I.13. **Pasar Negosiasi Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Negosiasi PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar menawar ke Bursa Karbon dan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar menawar tersebut.
- I.14. **Sub Rekening Efek** adalah Rekening Efek atas nama nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama Partisipan Pemegang Rekening di KSEI.
- I.15. **Hari Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Hari PBK** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Unit Karbon Tercatat di Penyelenggara Bursa Karbon yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.16. **Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)** adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

- I.17. **Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca** yang selanjutnya disingkat **SPE GRK** adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau *measurement, reporting, and verification* (MRV), serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat berbentuk badan hukum Indonesia, badan hukum asing atau badan lain yang memiliki izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- II.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta yang tercantum dalam dokumen yang disampaikan pada proses pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- II.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat memperdagangkan Unit Karbon Tercatat sebagaimana dalam peraturan pendaftaran unit karbon, meliputi:
- II.3.1. Unit Karbon yang tercatat di SRUK, yaitu:
- II.3.1.1. Kuota Emisi GRK;
- II.3.1.2. SPE GRK; dan
- II.3.1.3. non-SPE GRK;
- II.3.2. unit karbon yang tidak tercatat di SRUK.

III. PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- III.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat:
- III.1.1. melakukan proses pendaftaran SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK sesuai dengan peraturan mengenai pendaftaran Unit Karbon;
- III.1.2. melakukan penjualan di Pasar Lelang atas Unit Karbon Tercatat pada sistem registri milik Pengguna Jasa Bursa Karbon atau yang diberikan hak oleh pemilik Unit Karbon Tercatat pada sistem registri;
- III.1.3. melakukan penjualan SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK di Pasar Reguler PBK, Pasar Negosiasi PBK dan Pasar Non-Reguler PBK;
- III.1.4. melakukan pembelian SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK di Pasar Reguler PBK, Pasar Negosiasi PBK, Pasar Lelang PBK dan Pasar Non-Reguler PBK; dan/atau

- III.1.5. melakukan penggunaan (*retirement*) atas SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK.
- III.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan perdagangan Kuota Emisi GRK dapat:
 - III.2.1. memperoleh alokasi Kuota Emisi GRK melalui pembelian di Pasar Lelang PBK;
 - III.2.2. melakukan penjualan dan pembelian Kuota Emisi GRK di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi PBK;
 - III.2.3. melakukan penyerahan (*surrender*) atas Kuota Emisi GRK.
- III.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan perdagangan Kuota Emisi GRK dapat mengajukan penambahan Pengguna Jasa Bursa Karbon khusus untuk memperoleh alokasi Kuota Emisi GRK melalui pembelian di Pasar Lelang PBK dan melakukan penjualan atau pembelian Kuota Emisi GRK di Pasar Reguler PBK dan Pasar Negosiasi PBK.
- III.4. Kementerian Terkait dapat menggunakan sarana dan/atau fasilitas yang disediakan oleh PBK dalam melaksanakan kegiatan perdagangan karbon.

IV. PERSYARATAN MENJADI PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- IV.1. Calon Pengguna Jasa Bursa Karbon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - IV.1.1. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon yang bertanggung jawab atas penggunaan sarana yang disediakan oleh PBK dan telah mengikuti pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK;
 - IV.1.2. memiliki alamat surat elektronik dengan menggunakan nama domain perusahaan atau apabila tidak memiliki domain Perusahaan maka dapat menggunakan domain publik dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - IV.1.3. membayar biaya pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon; dan
 - IV.1.4. memiliki laporan keuangan tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir.
- IV.2. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang merupakan badan hukum Indonesia harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - IV.2.1. memiliki akta pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan serta perubahannya yang terakhir yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang;
 - IV.2.2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - IV.2.3. memiliki rekening di bank yang terhubung dengan sistem BI-FAST, BI-RTGS, atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dapat difasilitasi oleh PBK.

IV.3. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang merupakan pihak badan hukum asing harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

IV.3.1. memiliki tanda Perusahaan terdaftar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan

IV.3.2. memiliki:

IV.3.2.1. rekening di bank yang terhubung dengan sistem BI-FAST, BI-RTGS, atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dapat difasilitasi oleh PBK;

IV.3.2.2. rekening bank yang digunakan oleh calon Pengguna Jasa Bursa Karbon; atau

IV.3.2.3. kerja sama dengan pihak lain yang memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang dan ditunjuk oleh calon Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk melakukan pengiriman dana ke dan penerimaan dana dari rekening yang digunakan oleh PBK.

IV.4. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon khusus sebagaimana ketentuan III.3. Peraturan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

IV.4.1. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon yang bertanggung jawab atas penggunaan sarana yang disediakan oleh PBK dan telah mengikuti pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK;

IV.4.2. memiliki alamat surat elektronik dengan menggunakan nama domain perusahaan atau apabila tidak memiliki domain Perusahaan maka dapat menggunakan domain publik dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Pengguna Jasa Bursa Karbon; dan

IV.4.3. memiliki rekening di bank yang terhubung dengan sistem BI-FAST, BI-RTGS, atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dapat difasilitasi oleh PBK.

V. PROSEDUR MENJADI PENGGUNA JASA BURSA KARBON

V.1. Untuk dapat menjadi Pengguna Jasa Bursa Karbon, calon Pengguna Jasa Bursa Karbon harus mengajukan surat permohonan kepada PBK dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir 1 Peraturan ini, dan menyampaikan dokumen dalam bentuk dokumen elektronik sebagai berikut:

V.1.1. sertifikat pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK;

V.1.2. bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon; dan

V.1.3. laporan keuangan tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir.

- V.2. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang merupakan badan hukum Indonesia harus menyampaikan tambahan dokumen dalam bentuk dokumen elektronik sebagai berikut:
- V.2.1. akta pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan serta perubahannya yang terakhir yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang;
 - V.2.2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - V.2.3. bukti kepemilikan rekening bank yang terhubung dengan sistem BI-FAST dan BI-RTGS.
- V.3. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang merupakan badan hukum asing harus menyampaikan tambahan dokumen dalam bentuk dokumen elektronik sebagai berikut:
- V.3.1. salinan tanda Perusahaan terdaftar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - V.3.2. dokumen yang menunjukkan:
 - V.3.2.1. bukti kepemilikan rekening bank yang terhubung dengan sistem BI-FAST dan BI-RTGS;
 - V.3.2.2. bukti kepemilikan rekening bank calon Pengguna Jasa Bursa Karbon; atau
 - V.3.2.3. perjanjian kerja sama atau dokumen yang membuktikan adanya penunjukan dari calon Pengguna Jasa Bursa Karbon kepada pihak lain yang memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang,untuk mengirim dana ke dan menerima dana dari rekening PBK sebagaimana diatur dalam ketentuan IV.3.2. Peraturan ini.
- V.4. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon khusus sebagaimana ketentuan III.3. Peraturan ini harus mengajukan surat permohonan kepada PBK dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir 1 Peraturan ini, dan menyampaikan dokumen dalam bentuk dokumen elektronik sebagai berikut:
- V.4.1. sertifikat pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK; dan
 - V.4.2. bukti kepemilikan rekening bank yang terhubung dengan sistem BI-FAST dan BI-RTGS.
- V.5. PBK dapat meminta dokumen tambahan yang diperlukan kepada calon Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- V.6. PBK dapat meminta calon Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk membuka Sub Rekening Efek.
- V.7. Paling lambat Hari PBK ke-5 (lima) setelah calon Pengguna Jasa Bursa Karbon menyampaikan informasi dan dokumen secara lengkap, PBK melakukan penelaahan terhadap dokumen yang disampaikan calon Pengguna Jasa Bursa Karbon.

- V.8. Berdasarkan pertimbangan PBK, PBK berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran calon Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- V.9. Paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak seluruh proses penelaahan selesai dilakukan, PBK menyampaikan konfirmasi kepada calon Pengguna Jasa Bursa Karbon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - V.9.1. dalam hal calon Pengguna Jasa Bursa Karbon memenuhi persyaratan, PBK akan memberikan surat persetujuan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - V.9.2. dalam hal calon Pengguna Jasa Bursa Karbon tidak memenuhi persyaratan, PBK akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan tersebut kepada calon Pengguna Jasa Bursa Karbon disertai dengan alasannya.
- V.10. Bagi calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan untuk menjadi Pengguna Jasa Bursa Karbon sesuai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan IV. dan V. Peraturan ini.
- V.11. PBK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan rekening dana untuk Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- V.12. Bersamaan dengan penyampaian surat persetujuan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon, PBK akan memberikan informasi akun pengguna sistem kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon.

VI. PENDAFTARAN ADMINISTRATOR PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- VI.1. Persyaratan pendaftaran administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon:
 - VI.1.1. merupakan pegawai Pengguna Jasa Bursa Karbon atau pihak yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon; dan
 - VI.1.2. memiliki sertifikat pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK.
- VI.2. Prosedur untuk menjadi administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon:
 - VI.2.1. Pendaftaran administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VI.2.1.1. untuk calon Pengguna Jasa Bursa Karbon, prosedur pendaftaran administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. Peraturan ini;
 - VI.2.1.2. untuk Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan perubahan atas administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon yang telah terdaftar sebelumnya, maka Pengguna Jasa Bursa Karbon tersebut wajib mengajukan surat permohonan pendaftaran administrator Pengguna

Jasa Bursa Karbon baru dengan menggunakan Formulir 1 Peraturan ini.

- VI.2.2. Permohonan pendaftaran administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.1. Peraturan ini, diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - VI.2.2.1. surat keterangan pegawai atau surat penunjukan dari Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - VI.2.2.2. salinan sertifikat pelatihan terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan oleh PBK;
 - VI.2.2.3. pasfoto berwarna; dan
 - VI.2.2.4. salinan kartu identitas yang masih berlaku.
- VI.2.3. Paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak PBK menerima surat permohonan pendaftaran administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.2. Peraturan ini secara lengkap dan calon administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini, PBK menerbitkan surat persetujuan pendaftaran administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- VI.2.4. Dalam hal permohonan pendaftaran administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon disampaikan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon, persetujuan administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon diterbitkan bersamaan dengan persetujuan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- VI.2.5. Dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon melakukan perubahan administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon, maka:
 - VI.2.5.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib untuk memperhatikan ketentuan VI.1. Peraturan ini;
 - VI.2.5.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada PBK paling lambat pada hari yang sama dengan terjadinya perubahan administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon tersebut;
 - VI.2.5.3. Dalam hal terdapat permintaan pengurangan administrator atas permintaan dari Pengguna Jasa terkait, maka PBK akan melakukan deaktivasi *user-id* dan *password* dari administrator Pengguna Jasa Bursa Karbon bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari PBK setelah diterimanya pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.5.2 Peraturan ini.

VII. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- VII.1. Dalam rangka pelaksanaan perdagangan melalui Bursa Karbon, Pengguna Jasa Bursa Karbon memiliki hak sebagai berikut:

- VII.1.1. menggunakan sarana yang disediakan oleh PBK sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh PBK;
 - VII.1.2. mendapatkan dukungan teknis dari PBK terkait dengan pelaksanaan perdagangan melalui Bursa Karbon; dan
 - VII.1.3. mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi terkait Bursa Karbon yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh PBK.
- VII.2. Dalam rangka pelaksanaan perdagangan melalui Bursa Karbon, Pengguna Jasa Bursa Karbon memiliki kewajiban sebagai berikut:
- VII.2.1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan sarana yang disediakan oleh PBK termasuk penggunaan user-id dan password;
 - VII.2.2. menjaga kerahasiaan *user-id* dan *password* yang telah diberikan oleh PBK kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - VII.2.3. mematuhi ketentuan, persyaratan dan tata cara penggunaan sarana yang disediakan oleh PBK sebagaimana tercantum dalam pengaturan yang ditetapkan oleh PBK;
 - VII.2.4. melakukan pembayaran biaya transaksi;
 - VII.2.5. bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon lain atas transaksi dan penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul dari kegiatan transaksi melalui Bursa Karbon; dan
 - VII.2.6. Menyampaikan laporan insidental paling lambat 7 (tujuh) Hari PBK sejak terjadi perubahan sebagai berikut:
 - VII.2.6.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - VII.2.6.2. Izin usaha;
 - VII.2.6.3. Data kantor pusat;
 - VII.2.6.4. Nama dan info Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - VII.2.6.5. Susunan Direksi dan Komisaris dari Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - VII.2.6.6. Pemilik Manfaat dari Pengguna Jasa Bursa Karbon (jika dibutuhkan);
 - VII.2.6.7. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya yang terakhir yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang;

VIII. SANKSI

- VIII.1. PBK berwenang mengenakan sanksi terhadap Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan pelanggaran atas ketentuan VII.2. Peraturan ini.
- VIII.2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1. Peraturan ini berupa:
 - VIII.2.1. teguran tertulis;
 - VIII.2.2. peringatan tertulis;
 - VIII.2.3. denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - VIII.2.4. pembekuan Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - VIII.2.5. pencabutan surat persetujuan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- VIII.3. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan ini bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi, tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
- VIII.4. Dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan ini, PBK dapat mengumumkan melalui pengumuman secara tertulis.

IX. PEMERIKSAAN TERHADAP PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- IX.1. PBK berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap Pengguna Jasa Bursa Karbon terkait dengan aktivitas transaksi dan/atau pemenuhan kewajiban sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- IX.2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.1. Peraturan ini dilakukan oleh PBK berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- IX.3. Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi PBK atau di lokasi Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- IX.4. Tim pemeriksa PBK berhak untuk:
 - IX.4.1. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari Pengguna Jasa Bursa Karbon selaku pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
 - IX.4.2. memeriksa catatan, pembukuan, sistem, infrastruktur dan/atau dokumen pendukung lainnya; dan/atau
 - IX.4.3. meminjam dan/atau membuat salinan atas catatan pembukuan dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan.

X. PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNA JASA BURSA KARBON

PBK melakukan pencabutan surat persetujuan Pengguna Jasa Bursa Karbon apabila:

- X.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon dikenakan sanksi pencabutan surat persetujuan Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- X.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon mengajukan pengunduran diri sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - X.2.1. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PBK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang diajukan; dan
 - X.2.2. menyelesaikan seluruh kewajiban sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

XI. BIAYA

- XI.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya pendaftaran kepada PBK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- XI.2. Kewajiban pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan telah efektif dalam rekening PBK pada saat mengajukan permohonan sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- XI.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya pelatihan dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon mengajukan permohonan untuk dilakukan pelatihan non-rutin dengan mengikuti ketersediaan waktu dari PBK.
- XI.4. Pembayaran atas seluruh biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan XI. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PT Bursa Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Iding Pardi
Direktur



Formulir Pendaftaran / Perubahan Data Pengguna Jasa Bursa Karbon IDXCarbon

*IDXCarbon Participant
Registration / Data Modification Form*

Jenis Permohonan | *Type of Application*

- ☐ Pendaftaran Baru | *New Registration*
☐ Perubahan Data | *Data Modification*

Jika Perubahan Data, mohon informasi lebih lanjut: | *If data modification, please provide more details:*

Akun IDXCarbon | *IDXCarbon Account:*

Perubahan Data ke | *Data Change to:*

Jenis Pengguna Jasa | *Class of Participantship:*

- ☐ Badan Hukum Indonesia | *Indonesia Legal Entity*
☐ Badan Hukum Asing | *Foreign Legal Entity*
☐ Badan Lain yang Memiliki Izin Sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan | *Other Entity*

PROFIL PEMOHON | *APPLICANT PROFILE*

Nama Perusahaan | *Company Name:*

Isi nama LENGKAP yang sah sebagaimana tertera dalam Dokumen Pendukung
Insert FULL legal name exactly as it written in the Supporting Document

Jika Pengguna Jasa Bursa Karbon khusus, sebutkan Nama

Perusahaan Induk | *For special Participant, please state the Parent Company Name:*

Tempat Pendirian Perusahaan | *Company Establishment Place:*

Tanggal Pendirian Perusahaan | *Company Establishment Date:*

No. Akta Pendirian Perusahaan | *Organisation Establishment No.:*

Diisi dengan nomor SK Kemenkumham Pendirian Perusahaan | *Fill in with Company Registration Number*

Domisili Hukum | *Legal Domicile:*

Jika domisili hukum Perusahaan di Indonesia, mohon informasi lebih lanjut:

If the legal domicile of the Company is in Indonesia, please provide more details:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | *Tax Registration Number:*

Tanggal Pendaftaran NPWP | *NPWP Registration Date:*

Nomor Induk Berusaha (NIB) | *NIB Number:*

Tanggal Penerbitan NIB | *NIB Publication date:*

Anggaran Dasar Perusahaan | *Company Article of Association:*

Jika domisili hukum Perusahaan tidak di Indonesia, mohon informasi lebih lanjut:

If the legal domicile of the Company is not in Indonesia, please provide us more details:

Nomor Registrasi Bisnis | *Business Registration Number:*

Tanggal Penerbitan BRN | *BRN Registration Date:*

Nomor Legal Entity Identification (LEI) | *LEI Number: (optional)*

Tipe Perusahaan | *Company Type::*

- ☐ CP: Corporate
☐ FD: Foundation
☐ IB: Financial Institution
☐ IS: Insurance
☐ MF: Mutual Fund
☐ PF: Pension Fund
☐ SC: Securities Company
☐ OT: Other

Klasifikasi Perusahaan | *Company Classification:*

Panduan Klasifikasi Perusahaan | *Company Classification Guidelines:*

<https://bit.ly/CompanyClassificationGuidelines>

Sektoral Perusahaan berdasarkan IDX Industrial Classification (IDX-IC)

Company Sectoral based on IDX Industrial Classification

Panduan IDX-IC | *IDX-IC Guidelines:* <https://bit.ly/IDXIndustrialClassification>

- ☐ A. Energi | *A. Energy*
☐ B. Barang Baku | *B. Basic Materials*
☐ C. Perindustrian | *C. Industrials*
☐ D. Barang Konsumen Primer | *D. Consumer Non-Cyclicals*
☐ E. Barang Konsumen Non-Primer | *E. Consumer Cyclicals*
☐ F. Kesehatan | *F. Healthcare*
☐ G. Keuangan | *G. Financials*
☐ H. Properti & Real Estat | *H. Properties & Real Estate*
☐ I. Teknologi | *I. Technology*
☐ J. Infrastruktur | *J. Infrastructures*
☐ K. Transportasi & Logistik | *K. Transportation & Logistics*
☐ Z. Produk Investasi Tercatat | *Z. Listed Investment Product*

Website | *Website:*

Alamat Domisili | *Domicile Address:*

Kelurahan | *Sub-district:*

Kota | *City:*

Negara | *Country:*

No Telepon | *Telephone No.:*

Kecamatan | *District:*

Provinsi | *Province:*

Kode Pos | *Postal Code:*

Alamat Email | *Emai Address::*

Tercatat di Bursa Efek Indonesia | *Listed on Indonesia Stock Exchange:*

☐ Ya | *Yes*

☐ Tidak | *No*

Jika tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia, mohon informasi lebih lanjut:

If not listed on Indonesia Stock Exchange, please provide more details:

Apakah Pemohon tercatat di Bursa Efek lainnya?

Is the Applicant listed on another stock exchange?

☐ Ya | *Yes*

☐ Tidak | *No*

Jika Ya, nama Bursa Efek | *If Yes, name of exchange:*

Jika Tidak, sebutkan nama dan porsi kepemilikan atas pemegang saham yang sekurang-kurangnya memiliki 20% kepemilikan dari Pemohon:

If No, please list names and shares portion of each shareholders holding at least 20% shares of the Applicant:

Jika Tidak, sebutkan nama dan jabatan semua direktur dan eksekutif senior:

If No, please list names and titles of all directors and senior executives:

Tujuan Transaksi di Bursa Karbon

Purpose of Transaction on Carbon Exchange:

- ☐ Pemenuhan Kewajiban Kuota Emisi GRK | *Compliance for Carbon Allowance*
- ☐ Offset Emisi GRK | *Carbon Offset*
- ☐ Investasi Jangka Panjang | *Long Term Investment*
- ☐ Penghasilan | *Income*
- ☐ Capital Gain | *Capital Gain*
- ☐ Spekulasi | *Speculation*
- ☐ Lainnya | *Others*

Sumber Dana Transaksi | *Source of Fund:*

- ☐ Pendapatan / Keuntungan | *Business Profit*
- ☐ Hibah | *Grant*
- ☐ Pinjaman | *Loan*
- ☐ Dana Pihak Ketiga | *Third-party Funds*
- ☐ Lainnya | *Others*

DATA KEUANGAN | *FINANCIAL INFORMATION*

Kode Kepemilikan Efek | *Asset Owner:*

- ☐ Sendiri | *Own*
- ☐ Mewakili pihak lain | *Representing other party*

Total Pendapatan Tahun Terakhir | *Total Income Last Fiscal Year:*

Jumlah Aset Tahun Terakhir | *Company Asset Last Fiscal Year:*

- ☐ < IDR 100 Billion
- ☐ IDR 100 – 500 Billion
- ☐ IDR 500 Billion – 1 Trillion
- ☐ IDR 1 – 5 Trillion
- ☐ > IDR 5 Trillion

Jumlah Operating Profit Tahun Akhir | *Company Operating Profit Last Fiscal Year:*

- ☐ < IDR 1 Billion
- ☐ IDR 1 – 5 Billion
- ☐ IDR 5 Billion – 10 Billion
- ☐ IDR 10 – 50 Billion
- ☐ > IDR 50 Billion

DETAIL REKENING BANK PEMOHON | APPLICANT'S BANK ACCOUNT DETAILS

Rekening Bank yang Digunakan untuk Menarik Dana | Bank Account to Withdraw Cash

Kode Bank | Bank Code:

BIC Code for Indonesian Bank | Swift Code for Non-Indonesian Bank

Nama Bank | Bank Account Name:

Nomor Rekening Bank | Bank Account Number:

Nama Pemilik Rekening Bank | Bank Account Holder Name:

Cabang | Bank Branch:

Lokasi Cabang Bank | Bank Branch Location:

AKUN REGISTRASI PEMOHON | APPLICANT'S REGISTRY ACCOUNT

Abaikan bagian ini apabila Pemohon belum terdaftar pada Registri Unit Karbon manapun | Leave this part blank if Applicant has not been registered in any Carbon Registry.

Registri Proyek | Registry:

Pemilik Akun | Registry Account Holder Full Name:

Nomor Akun Registri | Registry Account No.:

Informasi Tambahan | Additional Details (if applicable):

PEMILIK MANFAAT PERUSAHAAN Pilih Salah Satu: Individu / Entitas

COMPANY BENEFICIAL OWNER Select Either Individual or Entity

Individu | An Individual

Nama Lengkap | Full Name:

Tempat Lahir | Place of Birth:

Tanggal Lahir | Date of Birth:

No KTP / Passport | KTP / Passport Number:

Alamat Lengkap | Address:

No Handphone | Phone Number:

Email:

Entitas | An Entity

Nama Perusahaan | Company Name:

Tempat Berdiri | Place of Establishment:

Tanggal Pendirian | Date of Establishment:

NPWP / Business Registration Number:

Alamat Lengkap | Address:

No Kontak | Contact Number:

Email:

FATCA

Apakah Badan Usaha/Badan Hukum ini merupakan Badan Usaha/Badan Hukum Amerika Serikat (AS)? <i>Is this Business Entity/Legal Entity a United States (US) Business Entity/Legal Entity?</i>		☐ Ya <i>Yes</i> ☐ Tidak <i>No</i>
Apakah Badan Usaha/Badan Hukum ini memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS? <i>Does this Business/Legal Entity have tax reporting obligations to the US Government?</i>		☐ Ya <i>Yes</i> ☐ Tidak <i>No</i>
Apakah Badan Usaha/Badan Hukum ini dimiliki oleh Warga Negara AS/Pemilik Green Card atau Badan Usaha/Badan Hukum AS dengan persentase kepemilikan di atas 10%? <i>Is this Business Entity/Legal Entity owned by US Citizens/Green Card Owners or US Business Entities/Legal Entities with ownership percentage above 10%?</i>		☐ Ya <i>Yes</i> ☐ Tidak <i>No</i>
Apakah manajemen Badan Usaha/Badan Hukum merupakan Warga Negara AS/Pemilik Green Card? <i>Are the Management of this Business Entity/Legal Entity a US Citizen/Green Card Owner?</i>		☐ Ya <i>Yes</i> ☐ Tidak <i>No</i>
Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas mohon isi data berikut: <i>If one of the four questions above is answered 'Yes' then the customer is required to fill in:</i>		
1. FATCA (Status)	☐ U.S. Person ☐ Non-U.S. Person ☐ Recalcitrant Account Holder with U.S. Indica ☐ Recalcitrant Account Holder without U.S. Indica ☐ Dormant Account	
2. TIN / Foreign TIN		
3. TIN / Foreign TIN Issuance Country		
4. Global Intermediary Identification Number (GIIN)		
5. Substantial U.S. Owner Name		
6. Substantial U.S. Owner Address		
7. Substantial U.S. Owner TIN		

DAFTAR PENGGUNA | LIST OF USERS

Minimum 2 (dua) Pengguna | Minimum 2 (two) User

Nama Pengguna <i>User Name:</i>	Nama Pengguna <i>User Name:</i>
Jabatan <i>Position:</i>	Jabatan <i>Position:</i>
No KTP / Passport/ KITAS*) <i>KTP / Passport / KITAS* Number:</i>	No KTP / Passport/ KITAS* <i>KTP / Passport / KITAS* Number:</i>
Tanggal Kadaluarsa KTP/Passport/KITAS <i>KTP / Passport / KITAS* Number:</i> jika KTP diisi dengan 99981231 <i>if KTP fill with 99981231:</i>	Tanggal Kadaluarsa KTP/Passport/KITAS <i>KTP / Passport / KITAS* Number:</i> jika KTP diisi dengan 99981231 <i>if KTP fill with 99981231:</i>
Telepon Seluler <i>Mobile Phone:</i>	Telepon Seluler <i>Mobile Phone:</i>
Alamat Email <i>Email Address:</i>	Alamat Email <i>Email Address:</i>
Permohonan <i>Request:</i> ☐ Baru <i>New</i> ☐ Ubah <i>Modify</i>	Permohonan <i>Request:</i> ☐ Baru <i>New</i> ☐ Ubah <i>Modify</i>
Tipe Pengguna <i>User type:</i> ☐ Administrator Utama**) <i>Root Admin</i> ☐ Administrator Tambahan <i>Additional Admin</i>	Tipe Pengguna <i>User type:</i> ☐ Administrator Tambahan <i>Additional Admin</i>

*) Pilih salah satu | *Choose One*

**) Tipe Administrator hanya untuk 1 (satu) pengguna yang dapat melakukan pengaturan seluruh pengguna, transaksi, administrasi unit karbon dan cash serta melakukan pemantauan transaksi. | *The Administrator type is designated for only one (1) user who can manage all users, transactions, carbon unit administration, and cash, as well as monitor transactions.*

SPESIMEN TANDA TANGAN | SPECIMEN SIGNATURE

DIREKSI | DIRECTOR

Nama <i>Name:</i>		Nama <i>Name:</i>	
Jabatan <i>Position:</i>		Jabatan <i>Position:</i>	

Jumlah Spesimen Direksi disesuaikan dengan AD-ART Perusahaan | *The number of directors' specimen signatures shall follow the Company's internal regulations*

ADMINISTRATOR UTAMA | ROOT ADMIN

Nama <i>Name:</i>	
Jabatan <i>Position:</i>	

Pernyataan Calon Pengguna Jasa | Client Statement

1. Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/dimuat dalam Formulir Pendaftaran/Perubahan Data Pengguna Jasa Bursa Karbon (FPPJBK) ini adalah benar dan akurat dan Saya/Kami berkewajiban untuk memberitahukan setiap ada perubahan data dan informasi sebagaimana dimuat dalam FPPJBK ini dan hal-hal yang timbul di kemudian hari, sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya. Saya/Kami memberi wewenang penuh kepada Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua data dan informasi tersebut.
I/We hereby state that the entire data and information provided/contained in this Carbon Exchange Service User Registration Form (FPPJBK) are true and accurate and I/We shall be responsible to notify any data & information changes as contained in this FPPJBK, and any incident that could arise in the future, as the result of any negligent action shall become my responsibility. I/We give full authority to IDXCarbon to check the truth and validity of all the data and information.
2. Dalam rangka penyelesaian transaksi, Saya/Kami memberikan kuasa kepada IDXCarbon untuk pemindahbukukan unit karbon di Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon (RPJBK) atas nama Saya/Kami pada Sistem Bursa Karbon (SBK) dan Registri, dan untuk memindahkanbukukan dana yang terdapat dalam RPJBK atas nama Saya/Kami pada SBK. Semua unit karbon dan/atau dana hanya ditujukan kepada RPJBK atas nama Saya/Kami pada SBK.
In order to the settlement of the transaction, I/We authorize IDXCarbon for overbook the carbon unit in the Carbon Exchange Service User Account (RPJBK) in My/Our name at the Carbon Exchange System (SBK) and Registry, and to overbook the funds contained in the RPJBK in My/Our name at SBK. All carbon unit and/or funds are only addressed to the the RPJBK under My/Our name at SBK.
3. Saya/Kami dengan ini mengajukan permohonan untuk mendaftar sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon pada IDXCarbon sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh IDXCarbon.
I/We hereby apply for opening an account at Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) in accordance with terms and conditions established by IDXCarbon.
4. Saya/Kami memberi wewenang penuh kepada IDXCarbon untuk memberikan informasi kepada otoritas lain terkait kepentingan pengawasan, perpajakan dan FATCA (berlaku untuk warga negara Amerika Serikat dan US Company).
I/We give full authority to IDXCarbon to provide information to other authorities regarding surveillance matters, tax matters and FATCA (applies to citizens of the United States and US Company).
5. Saya /Kami memberi wewenang penuh kepada IDXCarbon untuk menggunakan data dan informasi yang diberikan/dimuat dalam FPPJBK ini untuk keperluan prinsip mengenal nasabah/Customer Due Diligent (CDD) baik yang dilakukan oleh IDXCarbon atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh IDXCarbon dengan tetap mempertahankan kerahasiaan data dan informasi.
I/We give full authority to IDXCarbon to use the data and information provided/ contained in this for the purpose of Customer Due Diligent (CDD) either carried out by IDXCarbon or a third party appointed by IDXCarbon while maintaining the confidentiality of data and information.
6. Dengan dibuka dan diterimanya FPPJBK ini oleh IDXCarbon tidak berarti IDXCarbon menyetujui pendaftaran Pengguna Jasa Bursa Karbon. IDXCarbon mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak permohonan FPPJBK ini. IDXCarbon harus menginformasikan kepada Saya/Kami alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan ini.
Applying and sending this FPPJBK to IDXCarbon does not mean that IDXCarbon approves the Carbon Exchange Service User Registration. IDXCarbon has the right to accept, delay, or refuse this FPPJBK application, then IDXCarbon shall inform Me/Us the reasons for accepting, delaying, or rejecting of my application.
7. Bahwa uang yang saya/kami gunakan untuk melakukan transaksi di IDXCarbon bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari.
That the fund I/we use for transactions at IDXCarbon are not assets as referred to in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, as well as any amendments to the law in the future.
8. Saya/Kami telah membaca dan memahami sepenuhnya peraturan, pedoman, surat edaran dan surat keputusan berkenaan dengan hak dan kewajiban pengguna jasa bursa karbon dan Saya/Kami setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan tersebut berikut semua perubahannya.
I/We have read and fully understood the regulation, guidelines, circulars and decrees regarding the rights and obligations of a Carbon Exchange Service User and I/We agree to submit to and abide by these terms and all amendments.

Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Pernyataan ini adalah terjemahan tidak resmi. Dengan demikian, dalam hal sengketa akibat dari pelaksanaan atau penafsiran Pernyataan, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

This Statement is made in Indonesian. The English version of this Statement is an unofficial translation. Thus, in the event of a dispute resulting from the implementation or interpretation of the Statement, the Indonesian version shall prevail.

Nasabah Customer

(_____)

Nama & Tanda Tangan Name & Signature

Tanggal Date